

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI di KOTA MANADO ¹

Oleh :

Friska Rompas²

Ceacilia J.J. Waha³

Imelda G. Onibala⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Manado dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan adalah ketidakmampuan orang tua dalam menafakahi, faktor rendahnya ekonomi dan faktor lingkungan sehari-hari anak yang memberi dampak negatif bagi diri anak itu sendiri. Faktor lainnya adalah kurangnya kepekaan dari masyarakat sekitar faktor budaya, faktor pendidikan, maupun juga lemahnya penegakan hukum yang berada di Indonesia. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Manado tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dirancang untuk melarang kegiatan badut di jalan dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan kenyamanan di ruang publik. 2. Perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di kota Manado dilakukan dengan larangan kegiatan badut di jalan di Kota Manado telah menunjukkan hasil yang cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala dalam penerapan yang konsisten di seluruh wilayah. Dampak sosial dari pelaksanaan larangan ini cukup signifikan, terutama bagi para badut jalanan yang kehilangan mata pencaharian.

Kata Kunci : *perlindungan, eksploitasi anak, manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksplorasi anak telah menjadi salah satu masalah serius yang mengancam hak asasi anak di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Eksploitasi ini mencakup pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi oleh orang dewasa atau pihak yang memiliki otoritas lebih, sehingga

mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka.

Anak-anak seharusnya dilindungi dan diberi ruang untuk berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun emosional. Namun kenyataannya, banyak anak yang dieksploitasi untuk pekerjaan berbahaya, dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan materi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵

Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.⁶ Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, salah satu negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak adalah Indonesia. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, negara kini secara hukum diwajibkan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak anak di segala bidang kehidupan, termasuk sosial, politik, budaya, dan ekonomi.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I, secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dijatuhi hukuman pidana yang termaksud pada Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp200.000.000,00. Meskipun undang-undang ini telah diberlakukan, fenomena eksploitasi anak masih terus terjadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2021 terdapat 147 kasus eksploitasi anak secara ekonomi.⁸ Kasus-kasus ini mencakup anak-anak yang dijadikan pengemis di jalanan atau di tempat-tempat umum, bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.

Eksplorasi anak secara ekonomi sering kali melibatkan anak-anak yang dipaksa bekerja di

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010199

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Finkelhor, D., 2014, "Child Exploitation and the Importance of Prevention." Journal of Child Sexual Abuse, 23(1), hlm 11.

⁶ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, September 2018, h.142

⁷ Fatin Hamamah, "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Kerja Anak", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No.3, September-Desember 2015, h.

⁸ <https://bankdata.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 8 April 2025

sektor informal, seperti menjadi pemulung, pekerja di industri rumah tangga, hingga terlibat dalam aktivitas ilegal seperti mengemis atau mencuri. Kondisi ini tidak hanya merampas masa kecil mereka, tetapi juga menghambat pendidikan dan perkembangan fisik serta mental mereka.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 ayat (1) mengatur tentang Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia juga perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan luka fisik maupun psikis pada anak. Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan perlindungan khusus menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: "Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya." Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi seperti ini membuat banyak keluarga yang melibatkan anak-anak untuk mencari uang agar dapat memenuhi segala kebutuhan ekonominya dari mengemis, mengamen, pemulung, dan pekerjaan lainnya yang dapat dilakukannya. Akan tetapi ada juga orangtua yang sengaja memperkerjakan anaknya untuk kepentingan orangtuanya. Hal itu membuat anak-anak tidak dapat menikmati masa kanak-kanaknya untuk bermain, belajar dan mendapat perlindungan dari orangtuanya.¹⁰

Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989 yang melindungi hak-hak dasar setiap anak di bawah usia 18 tahun. Konvensi ini menguraikan hak sipil, politik, ekonomi, sosial,

kesehatan, dan budaya anak dan bertujuan untuk memastikan anak dapat tumbuh dengan baik, dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan, serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Pada 25 Agustus 1990 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 ratifikasi konvensi hak anak oleh Indonesia dilakukan membuat Indonesia secara hukum wajib memenuhi dan melindungi hak-hak anak serta melakukan harmonisasi peraturan Perundang-Undangan agar selaras dengan KHA.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 10 Mengatur hak anak yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dalam lingkungannya. Ini secara langsung berkaitan dengan aspek ekonomi anak, khususnya bagi keluarga yang tidak mampu.

Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah eksploitasi ekonomi terhadap anak, yang mana anak di manfaatkan dengan cara dipekerjakan melalui proses produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan/atau jasa sebagai upaya memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Berbagai banyak alasan yang dikemukakan untuk membenarkan tindakan eksploitasi ekonomi anak ini, salah satu alasan tersebut yaitu faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi. Perlakuan diskriminatif dan tindakan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat tanpa memperdulikan hak anak dengan memaksa untuk melakukan sesuatu merupakan definisi dari eksploitasi anak.

Tidak sedikit anak yang menjadi korban eksploitasi, hal ini terbukti dari masih banyaknya hak anak yang dilanggar dan mereka menjadi korban berbagai bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi.

Terdapat banyak anak di daerah-daerah pemberhentian dan di pinggir jalan kota Di Kota Manado, badut-badut jalanan sudah mulai menjamur. Awalnya hanya di satu titik lampu lalu lintas, kini mereka menyebar di hampir setiap lokasi lampu lalu lintas. Bahkan ada juga di portal keluar perbelanjaan seperti megamall, manado town square, mega trade centre, star square. Mereka tidak mendapatkan hak-haknya karena harus mencari uang, dengan cara menjadi pengemis, yang rentan akan kekerasan dan diskriminasi serta membahayakan karena harus berlari-lari di jalanan yang ramai dengan kendaraan.¹¹

⁹ ILO., "Child Labor: Global Estimates 2020." *International Labour Organization*, 2021, hlm 15-18.

¹⁰ Fernandya, (2022),. "Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pro Poor dalam Perlindungan Sosial Anak Telantar di Provinsi Sulawesi Utara,.(Faculty of Social and Political Science).", hlm 32

¹¹ Ternyata Bukan Hanya di Manado, di Kota-Kota Ini Juga Badut Jalanan Diterbitkan, 5 Juli 2023, <https://jelajahsulut.com/ternyata-bukan-hanya-di-manado->

Banyak anak yang dipaksa untuk bekerja, terutama di kalangan masyarakat bawah yang hidup dalam kemiskinan. Mencermati aturan hukum nasional maka perlu adanya kajian mendalam untuk melihat apakah pelanggaran terkait eksploitasi ekonomi anak juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Manado.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Manado?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di kota Manado?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Dalam Terjadinya Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Anak merupakan bagian dari keluarga yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan juga tempat yang aman bagi perkembangannya.¹² Anak sering kali dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak.

Eksploitasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolelir lagi. Hal ini dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak.¹³

Dari beredar kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka ada faktor-faktor penyebab sehingga terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi

merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.¹⁴

Faktor ini di latar belakang oleh kondisi perekonomian seseorang maupun keluarga yang tak didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerahnya. Pada dasarnya para anak kebanyakan menjalankan hal tersebut berdasarkan kondisi perekonomian karna faktor ekonomi merupakan pangkal utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak, harga bahan pokok yang semakin mahal tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya, sebagai kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah.¹⁵

Beberapa anak yang menyampaikan bahwa orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan, pemulung, tukang becak, supir angkutan umum, dan bahkan ada yang tidak bekerja. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari, sehingga dampaknya dirasakan oleh anak-anak mereka yang dimana anak-anak dijadikan sebagai alat untuk membantu kedua orang tua mereka untuk mencari nafkah. Tetapi ada orang tua yang sampai sekarang masih menyalahgunakan semua itu dengan cara memanfaatkan anak-anak mereka untuk bekerja di jalanan dan di tempat umum lainnya tanpa memikirkan dan memperdulikan hak-hak anak dalam kehidupan mereka yang harus mereka jalani dan dapatkan juga.

2. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Lingkungan keluarga pertama adalah Ayah, Ibu dan individu itu sendiri. Hubungan antara individu dengan kedua orangtuanya merupakan hubungan timbal balik dimana terdapat interaksi di dalamnya. Setiap orangtua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka.

di-kota-kota-ini-juga-badutjalanan-ditertibkan/ diakses terakhir pada tanggal 5 Mei 2025

¹² Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, Remaja Rosda Karya*, Bandung, 2004, hlm 33.

¹³ Syarifah Qurata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, *Jurnal Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*

¹⁴ Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 87.

¹⁵ <https://media.iyaa.com/article/2016/03/Ini-5-Faktor-terjadinya-Eksploitasi-Anak3438010>. Html. Diakses pada 6 Okt 2025

3. Faktor Lingkungan Sosial.

Selain faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan sosial juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Teman dapat mempengaruhi pikiran, perkembangan dan kelakuan anak. Dalam hal ini anak harus pintar memilih teman bergaulnya.¹⁶ Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Lingkungan sosial lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya kejahatan ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Sifat alamiah manusia yang suka meniru membuat mereka cenderung meniru apa yang dilakukan orang disekitar mereka tanpa pertimbangan yang matang. Pengaruh lingkungan sosial ini kemudian dapat melahirkan perspektif interaksionis dan sosiologi kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum dan pelembagaannya. Untuk itu dalam mencari sebab tidak cukup hanya menitik beratkan pada pelaku kejahatannya.¹⁷ Rata-rata para anak jalanan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama.

4. Faktor Moral Dan Mental Anak Yang Kurang Baik.

Betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang menyeret mereka terhadap kehancuran moral. Oleh karena itu, jika orang tua dalam keluarga tidak dapat memikul tanggungjawab dan amanat yang dibebankan kepada mereka, dan juga tidak mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kelainan pada anak-anak dan upaya penanggulangannya, maka akan terlahir suatu generasi yang bergelimang dosa dan penderitaan di dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya moral pada masyarakat antara lain yaitu¹⁸:

- a. Suasana rumah tangga yang kurang baik.
Faktor yang terlihat pula dalam masyarakat sekarang ialah kerukunan hidup dalam

rumah tangga kurang terjamin. Tidak tampak adanya saling pengertian, saling menerima, saling menghargai, saling mencintai diantara suami dan istri. Tidak rukunnya ibu-bapak menyebabkan gelisahanya anak-anak, mereka menjadi takut, cemas dan tidak tahan berada di tengah-tengah orangtua yang tidak rukun. Maka anak-anak yang gelisah dan cemas itu mudah terdorong kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan ungkapan dari rasa hatinya, biasanya akan mengganggu ketentraman orang lain. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan pemeliharaan orang tua akan mencari kepuasan diluar rumah.

- b. Pendidikan moral tidak terlaksana sebagaimana mestinya, baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat. Faktor kedua yang juga penting adalah tidak terlaksananya pendidikan moral dengan baik dalam rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pembinaan moral seharusnya dilaksanakan sejak anak kecil sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, dan belum tahu batas-batas dan ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungannya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap-sikap yang dianggap baik untuk pertumbuhan moral, anak-anak akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu. Juga perlu diingat bahwa pemahaman tentang moral belum dapat menjamin tindakan moral.

- c. Kurang tertanamnya nilai-nilai keimanan pada anak
Keimanan yang kuat yang tertanam dalam jiwa anak-anak merupakan benteng moral yang paling kokoh. Apabila keyakinan beragama itu betul betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya. Jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanan yang cepat bertindak meneliti apakah hal tersebut boleh atau terlarang oleh agamanya. Andaiian termasuk hal yang terlarang, betapapun tarikan luar itu tidak akan diindahkannya, karena ia takut melaksanakan yang terlarang dalam agama. Jika setiap orang kuat keyakinannya kepada Tuhan, mau menjakan agama dengan

¹⁶ Eka Putri Ari Hari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan*, 2018 hlm 12.

¹⁷ https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/19948_2_BAB_II.pdf, diakses pada 8 Okt 2025

¹⁸ https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/19948_2_BAB_II.pdf, diakses pada 8 Okt 2025

sebenarnya, maka tidak perlu polisi, tidak perlu pengawasan yang ketat, karena setiap orang dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum dan ketentuan Tuhannya. Semakin jauh masyarakat dari agama, semakin susah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana, karena semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas hak dan hukum.

- d. Lingkungan masyarakat yang kurang sehat. Begitu pentingnya mencari lingkungan masyarakat yang sehat dalam kehidupan, karena lingkungan masyarakat akan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang baik atau kurang baik. Anak-anak merupakan makhluk sosial yang dimana mereka harus berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain di sekitar mereka, oleh sebab itu orang tua harus bisa mencari dan memilih lingkungan masyarakat yang sehat atau yang baik bagi anak, supaya anak bisa bertumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang memiliki karakter dan moral yang baik. Karena anak begitu mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan mereka atau orang-orang sekitar mereka, disebabkan oleh pola pikir anak yang belum dewasa dan belum bisa berpikir panjang untuk kedepannya. Dan jika lingkungan masyarakat mereka atau orang-orang sekitar mereka memberikan dan membawa hal-hal yang tidak begitu baik maka anak akan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Manado

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materil (substansial).¹⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

(pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁰ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu²¹:

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²² Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap subyek hukum termasuk anak.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Bagi sebagian orang, keberadaan anak di tengah keluarga merupakan hal yang sangat membahagiakan, akan tetapi ada pula yang berpandangan bahwa anak hanya membawa masalah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Padahal dalam kenyataannya anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek

¹⁹ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung 2018: Refika Aditama, hlm 11.

²⁰ Benedicta Desca Prita Octalina, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, hlm. 7

²¹ Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 117

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hlm 2.

kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek hukum.

Dimana dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.” Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.²³

Banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terhadap perlindungan terhadap anak terutama terhadap anak yang dieksploitasi dari segi ekonomi. Namun semua peraturan perundang-undangan tersebut masih belum mampu secara efektif mengurangi bahkan menghilangkan angka eksploitasi terhadap anak terutama dari segi ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya dijumpai sejumlah anak yang bekerja dan juga mengemis baik di pasar-pasar maupun di jalanan di Kota Manado. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan program perlindungan anak yang telah diatur oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus . Adapun yang dimaksudkan tentang Perlindungan Anak yaitu ²⁴: “ Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Didalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menjelaskan bahwa : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung

jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ²⁵: “(1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orangtua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu²⁶: Hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak.²⁷

Dengan demikian, peraturan peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak

²³ Hanna Ufila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan*, hlm.13

²⁴ *Ibid*, hlm. 4

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara nomor 5606.

²⁶ <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses tanggal 5 Okt 2025

²⁷ Rini Fitriani, *Jurnal Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*

korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Hukum harus diberikan kepada semua masyarakat berdasarkan masalah yang terjadi kepada masyarakat dan harus dilaksanakan oleh pihak Pemerintah dengan segala baik menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah. Harus ada upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan demi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan berbicara perihal Perlindungan Hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di kota Manado, maka yang harus dilihat yaitu upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota ambon khususnya pihak terkait kepada anak korban eksploitasi ekonomi, mulai dari upaya pencegahan sampai upaya penanganan. Sejauh ini sudah diberikannya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota Manado kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dari tahun ke tahun melalui upaya-upaya pencegahan dan penanganan kepada anak.

Salah satu upaya pemerintah daerah Kota Manado melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado untuk mengatasi masalah anak jalanan dan anak korban eksploitasi ekonomi tersebut berlangsung melalui pendekatan di rumah singgah anak jalanan dan terdapat sekitar rumah singgah yang aktif berproses. Kondisi anak jalanan yang mendapat pembinaan dan pelayanan pada rumah singgah di Kota Manado pada umumnya mempunyai kondisi sosial ekonomi, persoalan pendidikan, mental, jasmani dan rohani yang sama. Kondisi sosial yang di alami anak jalanan kebanyakan berasal dari keluarga yang bercerai, orang tuanya meninggal atau yatim piatu, anak yang tidak mau tinggal bersama orang tua, karena alasan kurangnya perhatian bahkan tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga.

Dari aspek ekonomi ditemui banyak anak jalanan yang ada pada rumah singgah menunjukkan kondisi ekonominya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik pada dirinya maupun keluarga, sehingga membuat mereka lebih banyak berada di jalanan untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup pribadi maupun keluarga.

Dalam proses pemberdayaan anak jalanan di rumah singgah ditemui banyak program-program, baik program inti maupun program tambahan yang menjadi sasaran pemberdayaan guna memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak jalanan serta menjawab dan memenuhi kebutuhan

hidup, sehingga dapat tumbuh hidup secara layak dan wajar di dalam masyarakat.

Adanya program yang dikelolahkan pada rumah singgah di Kota Manado seperti disebutkan di atas, yaitu program inti dan program tambahan. Program inti, seperti pendidikan non-formal, kesehatan atau gizi usaha mandiri, pembinaan kerohanian, pendekatan anak dengan keluarga/orang tua, ketrampilan, pengadaan alat musik, perpustakaan dan lain-lain.

Dalam pengaturan Perda No. 2 Tahun 2019 di Kota Manado Terkait Larangan Kegiatan Badut di Jalan Sejarah Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2019 di Kota Manado bermula dari meningkatnya ketidaktertiban yang disebabkan oleh kegiatan badut jalanan. Badutbadut ini sering kali melakukan atraksi di persimpangan jalan, mengganggu arus lalu lintas, dan meminta sumbangan kepada pengguna jalan. Selain itu, beberapa laporan menyebutkan adanya tindakan mengganggu oleh oknum badut yang meresahkan masyarakat.²⁸ Tingginya jumlah keluhan dari warga dan pengendara memicu perhatian serius dari Pemerintah Kota Manado. Selain aspek ketertiban, faktor keamanan juga menjadi perhatian utama karena kegiatan badut di jalan raya dianggap membahayakan keselamatan mereka sendiri dan orang lain. Itulah alasan mengapa perda nomor 2 tahun 2019 harus diperhatikan. Alasan utama dan faktor pendorong regulasi ini, salah satu alasan utama di balik pembentukan Perda No. 2 Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan ketertiban umum dan keselamatan di Kota Manado.

Aktivitas badut jalanan sering kali menimbulkan gangguan lalu lintas dan membahayakan keselamatan mereka sendiri serta pengguna jalan lainnya. Beberapa insiden kecelakaan yang melibatkan badut jalanan memicu keprihatinan serius dari masyarakat dan pemerintah. Ketertiban di ruang publik adalah hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Gangguan yang ditimbulkan oleh badut jalanan, seperti menghalangi jalan, meminta sumbangan secara agresif, dan terkadang melibatkan perilaku yang tidak pantas, menjadi salah satu faktor pendorong utama untuk memberlakukan regulasi ini. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses legislasi. Konsultasi Awal dengan Masyarakat.

Pada tahap awal pembentukan Perda No. 2 Tahun 2019, Pemerintah Kota Manado menyadari pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses

²⁸ /ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25september2024/19.00WITA

legislasi. Konsultasi awal dilakukan melalui berbagai forum dan pertemuan yang melibatkan warga dari berbagai latar belakang, termasuk para pengendara, pedagang, dan komunitas lokal. Forum Warga, Forum ini diselenggarakan di berbagai kecamatan untuk menjangkau aspirasi dan keluhan masyarakat terkait aktivitas badut jalanan. Melalui forum ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan memberikan masukan langsung kepada pemerintah. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan proses legislasi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lain, termasuk aparat Penegak hukum kordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat ditegakkan secara efektif. Aparat penegak hukum memberikan masukan mengenai aspek teknis penegakan dan kendala yang mungkin dihadapi di lapangan. Analisis pasal-pasal dalam perda.

Pasal 1 dari Perda Undang-Undang No. 2 Tahun 2019 memberikan definisi dan ruang lingkup dari regulasi ini. Pasal ini mendefinisikan kegiatan badut jalanan sebagai segala bentuk atraksi, hiburan, atau permintaan sumbangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan mengenakan kostum badut di ruang publik, terutama di jalan raya.²⁹

Analisis dan Definisi yang Jelas dengan mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan kegiatan badut jalanan, pasal ini membantu mencegah interpretasi yang salah dan memastikan bahwa regulasi diterapkan dengan konsisten. Ruang lingkup menjelaskan bahwa regulasi ini berlaku di seluruh wilayah kota manado, termasuk jalan raya, persimpangan, dan area publik lainnya. Ini memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari penegakan Perda.

Perda Pasal 21 Undang-Undang No.2 Tahun 2019 mengatur larangan secara tegas terhadap kegiatan badut di jalan raya (mengamen). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan badut di jalan raya dan area publik lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas. Analisis larangan yang tegas, larangan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

Dengan adanya larangan yang tegas, diharapkan dapat mengurangi jumlah badut jalanan yang mengganggu. Ketertiban Umum dan Keselamatan: Penekanan pada ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas menunjukkan bahwa

regulasi ini tidak hanya untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga untuk melindungi kepentingan umum.

Pemerintah diwajibkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai larangan kegiatan badut di jalan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketertiban umum. Analisis sosialisasi yang luas kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi regulasi ini.

Pendidikan Publik Edukasi yang dilakukan dapat membantu mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketertiban dan keselamatan di jalan raya.. Kegiatan badut yang dilarang dalam Perda No. 2 Tahun 2019 mencakup segala bentuk atraksi, hiburan, atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan mengenakan kostum badut di ruang publik, terutama di jalan raya. Kegiatan ini umumnya bertujuan untuk menghibur, menarik perhatian, atau meminta sumbangan dari pengguna jalan atau pejalan kaki. Kostum badut, Kostum yang dikenakan biasanya mencolok, berwarna-warni, dan dirancang untuk menarik perhatian. Kostum ini sering kali dilengkapi dengan aksesoris seperti wig, hidung palsu, dan riasan wajah yang khas.

Pasal 21 dari Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatur beberapa jenis kegiatan badut yang secara spesifik dilarang di ruang publik. Atraksi di Persimpangan Jalan. Kegiatan badut yang dilakukan di persimpangan jalan atau zebra cross yang mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Permintaan sumbangan badut yang meminta sumbangan atau uang dari pengguna jalan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara mendatangi kendaraan atau pejalan kaki. Penampilan Hiburan. Badut yang melakukan penampilan hiburan, seperti menari, menyanyi, atau melakukan trik sulap, yang menghalangi jalan atau mengganggu aktivitas normal di ruang publik.

Alasan Pelarangan Ketertiban Umum yaitu Kegiatan badut di jalan raya sering kali menyebabkan gangguan ketertiban umum. Keberadaan mereka di persimpangan jalan dapat menghalangi arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Keselamatan badut yang melakukan atraksi di jalan raya berisiko tinggi mengalami kecelakaan lalu lintas. Selain itu, interaksi langsung dengan pengguna jalan juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara dan pejalan kaki. Kegiatan badut yang tidak teratur

²⁹ <https://peraturan.infoasn.id/kota/23oktober2024/14.00>
WITA/peraturan-walikotamanado-nomor-2-tahun-2019

dan sering kali terlihat tidak rapi dapat memberikan kesan negatif terhadap citra kota.

Pemerintah berupaya untuk menjaga citra Manado sebagai kota yang tertib dan menarik bagi wisatawan. Pengecualian meskipun ada larangan umum terhadap kegiatan badut di jalan raya, Perda ini juga memberikan beberapa pengecualian. Kegiatan badut yang dilakukan dalam konteks yang teratur dan sesuai dengan izin yang berlaku dapat diperbolehkan, seperti. Acara Khusus, Badut yang tampil dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga resmi dengan izin yang sesuai. Kegiatan di Area Tertentu. Badut yang melakukan kegiatan di area yang telah ditentukan dan diatur, seperti taman hiburan atau acara komunitas yang memiliki izin resmi, tempat makan/kios-kios yang memiliki Maskot.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda ini, aparat berwenang diberi Wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi. Peringatan Tertulis peringatan resmi yang diberikan kepada pelanggar untuk menghentikan aktivitas yang melanggar. Pengenaan denda administratif bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda.

Penertiban Tindakan penertiban oleh aparat berwenang, seperti penahanan sementara atau pemindahan badut dari lokasi kegiatan. Edukasi dan Sosialisasi Pemerintah Kota Manado juga berkomitmen untuk melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai larangan kegiatan badut di jalan raya. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk supaya para badut jalanan dapat memahami peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Meningkatkan Kesadaran Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari kegiatan badut di jalan raya. Mengubah Perilaku mendorong perubahan perilaku dengan memberikan alternatif yang lebih aman dan tertib untuk kegiatan hiburan di ruang publik. Memberikan Solusi menawarkan program pelatihan dan bantuan usaha bagi para badut untuk membantu mereka beralih ke pekerjaan lain yang lebih stabil dan memiliki prospek jangka panjang. Prosedur dan mekanisme penegakan aturan.

Penugasan aparat penegak Hukum tentang Perda Nomor 2 Tahun 2019 memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai aparat penegak hukum, termasuk satuan polisi pamong praja (Satpol PP) berperan sebagai pelaksana utama dalam penegakan perda ini. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan patroli, penertiban, dan tindakan administratif terhadap pelanggar. Kepolisian membantu dalam penegakan hukum, terutama dalam situasi yang

membutuhkan intervensi lebih lanjut, seperti penahanan sementara atau ketika pelanggaran menyebabkan gangguan keamanan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilibatkan dalam memberikan solusi alternatif bagi para badut jalanan, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan sosial. Tahapan Penegakan, prosedur penegakan Perda ini dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil adil dan proporsional. Patroli dan Pengawasan Satpol PP melakukan patroli rutin di area-area yang sering menjadi lokasi kegiatan badut jalanan.

Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak dini. Peringatan tertulis pelanggar yang pertama kali terdeteksi diberikan peringatan tertulis. Peringatan ini berisi penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan dan konsekuensi jika pelanggaran terus berlanjut. Penertiban Jika pelanggar mengabaikan peringatan tertulis, Satpol PP berwenang untuk melakukan tindakan penertiban. Penertiban ini dapat berupa pengusiran dari lokasi, penyitaan barang, atau tindakan lain yang dianggap perlu. Pemberian sanksi administratif Pelanggar yang terus melakukan kegiatan badut jalanan setelah diberikan peringatan dan penertiban akan dikenai sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa denda, penahanan sementara, atau kewajiban untuk mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh Dinas Sosial. Edukasi dan sosialisasi, salah satu komponen penting dalam penegakan perda ini adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelanggar potensial.

Pemerintah mengadakan kampanye publik melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas untuk menyebarkan informasi mengenai Perda ini dan pentingnya ketertiban umum. Penyuluhan program penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, komunitas, dan tempat-tempat umum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari kegiatan badut di jalan raya. Material Edukatif distribusi brosur, poster, dan video edukatif yang menjelaskan ketentuan Perda, tujuan regulasi, dan cara melaporkan pelanggaran.

Tujuan spesifik dari Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Larangan Kegiatan badut di jalan raya di kota manado meliputi beberapa aspek penting yang ingin dicapai dalam jangka pendek menjaga ketertiban umum salah satu tujuan utama adalah menjaga ketertiban umum di jalan raya dan ruang publik. Dengan melarang kegiatan badut jalanan, pemerintah ingin memastikan bahwa jalan raya tetap bebas dari hambatan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas

sehari-hari masyarakat. Meningkatkan keselamatan lalu lintas kegiatan badut di jalan raya sering kali menyebabkan resiko kecelakaan, baik bagi para badut itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Dengan melarang kegiatan ini, diharapkan dapat mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan bagi semua pengguna jalan.

Memberikan Perlindungan Sosial kepada badut jalanan yang melakukan kegiatan ini karena alasan ekonomi.

Perda ini bertujuan untuk melindungi mereka dengan mengarahkan mereka kepada program-program pembinaan dan pelatihan yang disediakan oleh pemerintah dan Dinas Sosial, sehingga mereka dapat memperoleh alternatif pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan. Dan meningkatkan kesadaran masyarakat Melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara bersamaan dengan penegakan Perda, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketertiban dan keselamatan di ruang publik, serta mengurangi toleransi terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan.

Tujuan jangka panjang dari penerapan Perda ini lebih luas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan di Kota Manado: Mewujudkan Kota yang Tertib dan Nyaman. Dengan penegakan yang konsisten, diharapkan Kota Manado dapat menjadi kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua warganya. Kota yang bebas dari gangguan di jalan raya akan meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan bagi penduduk dan wisatawan. Pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan mengarahkan para badut jalanan ke program pelatihan dan pembinaan, pemerintah berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang lebih produktif dan berdaya saing. Ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan. Peningkatan citra kota yang tertib dan teratur akan memiliki citra yang lebih positif di mata masyarakat dan wisatawan. Citra kota yang baik akan menarik lebih banyak investasi dan kunjungan wisata, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perekonomian kota. Perbaikan Sosial dan Kesejahteraan Dengan memberikan alternatif pekerjaan dan pelatihan keterampilan kepada para badut jalanan, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini juga akan membantu mengatasi masalah sosial lainnya yang terkait dengan pekerjaan informal di jalan raya.

Untuk mencapai tujuan jangka panjang, penting untuk melakukan evaluasi dan

penyesuaian secara berkala yaitu, Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah Kota Manado akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Perda ini secara berkala. Laporan berkala akan digunakan untuk menilai efektivitas penegakan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Penyesuaian Kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pemerintah akan menyesuaikan kebijakan dan strategi penegakan jika diperlukan. Ini termasuk revisi terhadap ketentuan Perda, peningkatan program pelatihan, dan strategi sosialisasi yang lebih efektif. Dan partisipasi masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan penyesuaian tujuan jangka panjang. Timbal balik dari masyarakat akan sangat berharga dalam memperbaiki implementasi Perda dan mencapai tujuan yang lebih baik. Kegiatan badut jalanan di Kota Manado, terutama di persimpangan jalan raya, telah menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan ketertiban dan keselamatan umum.

Fenomena ini menarik perhatian pemerintah daerah yang kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2019. Peraturan ini secara tegas melarang kegiatan badut di jalan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi keselamatan masyarakat.³⁰ Alasan utama penerapan larangan ini adalah untuk mengurangi gangguan lalu lintas dan mencegah potensi kecelakaan.

Badut jalanan sering kali menghalangi jalur kendaraan, memaksa pengguna jalan untuk berhenti dan memberikan sumbangan. Situasi ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan yang tinggi bagi para pengendara dan pejalan kaki Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum menetapkan beberapa pasal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan larangan ini. Pasal 1 menjelaskan definisi dari kegiatan badut jalanan, sedangkan Pasal 21 secara khusus melarang kegiatan ini di jalan raya dan area publik lainnya.

Pemerintah Kota Manado juga menetapkan sanksi yang jelas bagi pelanggar, yang mencakup denda administratif hingga tindakan penahanan sementara. Selain itu, implementasi peraturan ini didukung oleh kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tugas Satpol PP meliputi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Penertiban badut jalanan ini juga dilakukan melalui tindakan preventif seperti peringatan

³⁰ <https://kumparan.com/manadobacirita/913.00WITA/badutpengam> 0ktober2025/

tertulis, pengusiran dari lokasi, dan penyitaan barang. Penegakan larangan ini juga diiringi dengan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Manado berusaha meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya dan dampak negatif dari kegiatan badut di jalan raya. Selain itu, pemerintah juga menawarkan solusi alternatif berupa program pelatihan dan bantuan usaha bagi para badut agar mereka dapat beralih ke pekerjaan lain yang lebih aman dan berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan Perda ini tidak lepas dari tantangan. Meskipun sudah ada aturan yang jelas, masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat dan pelaku kegiatan badut yang merasa bahwa tindakan tersebut adalah salah satu bentuk mencari nafkah.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam penerapan Perda ini, termasuk menawarkan alternatif pekerjaan yang layak serta melakukan dialog dengan para pelaku kegiatan tersebut. Secara keseluruhan, larangan kegiatan badut di jalan di Kota Manado merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.

Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini diharapkan mampu mengurangi gangguan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Namun, kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.³¹

Dalam menganalisis lebih dalam mengenai pelaksanaan larangan kegiatan badut di jalan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kota Manado, penting untuk memahami bahwa fenomena badut jalanan tidak hanya sekadar gangguan lalu lintas. Kegiatan ini mencerminkan kompleksitas sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Terutama mereka yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah individu yang mengalami kesulitan ekonomi dan melihat kegiatan badut sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, pelaksanaan Perda Nomor. 2 Tahun 2019 harus mempertimbangkan aspek sosial ini agar tidak sekadar bersifat represif. Dari sudut pandang sosiologis hukum, kebijakan larangan ini dapat dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang bertujuan untuk mengatur perilaku warga demi kepentingan umum. Pemerintah berusaha menciptakan ketertiban dengan

membatasi aktivitas yang dianggap dapat menimbulkan kekacauan. Namun, ada risiko bahwa kebijakan ini bisa memarginalkan kelompok-kelompok tertentu yang tidak memiliki akses ke pekerjaan formal dan stabil. Oleh karena itu, kebijakan lanjutan yang mendukung pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja alternatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan ketidakadilan sosial.

Dari perspektif hukum, pelaksanaan Perda ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan konsisten. Penegakan hukum yang efektif harus dilakukan tanpa pandang bulu, tetapi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Misalnya, dalam menindak para pelaku kegiatan badut di jalan, aparat harus menghindari penggunaan kekerasan dan lebih mengedepankan dialog serta mediasi. Penegakan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi sosioekonomi pelaku bisa menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat tujuan dari kebijakan ini. Perlu juga dicatat bahwa pelaksanaan Perda ini harus diiringi dengan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan adalah ketidakmampuan orang tua dalam menafakahi, faktor rendahnya ekonomi dan faktor lingkungan sehari-hari anak yang memberi dampak negatif bagi diri anak itu sendiri. Faktor lainnya adalah kurangnya kepekaan dari masyarakat sekitar faktor budaya, faktor pendidikan, maupun juga lemahnya penegakan hukum yang berada di Indonesia. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Manado tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dirancang untuk melarang kegiatan badut di jalan dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan kenyamanan di ruang publik. Implementasi peraturan ini dilakukan melalui pendekatan preventif, termasuk pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya larangan ini dan memastikan penerapan hukum yang adil dan merata.
2. Perlindungan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Manado dilakukan dengan larangan kegiatan badut di jalan di Kota Manado telah menunjukkan hasil yang

³¹ <https://manado.tribunnews.com/2023/07/06/alasankenapa-pengamen-badut-di-manadoditertibkan-kasatpolpp-melanggar-perda-no-2-tahun-2019>

cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala dalam penerapan yang konsisten di seluruh wilayah. Dampak sosial dari pelaksanaan larangan ini cukup signifikan, terutama bagi para badut jalanan yang kehilangan mata pencaharian. Pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial, telah berupaya memberikan solusi alternatif melalui program pemberdayaan, namun efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak positif yang lebih luas bagi para pelaku kegiatan badut jalanan.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orangtua terhadap dampak negatif dari eksploitasi terhadap anak secara ekonomi, hal ini agar dapat meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak dan juga bisa menyadarkan masyarakat dan orang tua betapa pentingnya anak terhadap bangsa dan negara.
2. Untuk pemerintah harus dan lembaga terkait, harus lebih memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang melakukan pekerjaan yang melanggar aturan dan norma-norma kehidupan masyarakat dan memperbanyak lapangan pekerjaan agar tidak ada lagi anak-anak yang dijadikan pengemis.
2. Mengingat dampak sosial yang signifikan dari larangan kegiatan badut di jalan, pemerintah, khususnya Dinas Sosial, diharapkan dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Program ini harus fokus pada pelatihan keterampilan yang relevan dan mengedukasi terhadap badut jalanan mengenai larangan yang sudah ditetapkan pemerintah, agar para badut jalanan memiliki peluang untuk beralih ke pekerjaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, penting untuk membangun kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan inklusif

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK.
- Abu Huraerah, 2007,. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa.
- Arif Gosita, (2004). *Masalah Korban Kejahatan : (Kumpulan Karangan*. Jakarta:Bhuana Ilmu Populer.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2012. *Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Bahder Johan Nasution, 2008,. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.. Bandung,. MandarMaju..

- CST Kansil,1989,. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.. Jakarta,;Balai Pustaka.
- Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta :Titik Media Publisher.
- Dikdik M. Arief Mansur, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farhana, 2010,. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*.. Jakarta:. Cetakan 1, Sinar Grafika.
- Fernandya, (2022),. “Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pro Poor dalam Perlindungan Sosial Anak Telantar di Provinsi Sulawesi Utara,(Faculty of Social and Political Science).” 1.
- Gintings Valentina, 2008,. *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Jakarta: KemenPPA.
- Gosita, A.,1989,. *Masalah Perlindungan Anak*,; Jakarta,. Akademi Pressindo.
- Gultom Maidin,. 2006,. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.. Bandung,: Refika Aditama.
- ,2012,. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung,: Cetakan 1, Refika Aditama
- Hadjon, M, Pjilipus,. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Ibrahim,J,. 2005,. *Teori dan Metode Penelitian Normatif*.. Malang. Bayumedia
- Iskandar, M,,2000,. *Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Di Mesinkan*, Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo dan UNICEF.
- Marzuki, S,. *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji,2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.. Jakarta,.Radja Grafindo, 2007.
- Sudjana,E,. 2000,. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, (Jakarta : Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia).
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung: Mandar Maju,2009.

Perundang-Undangan;

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 .
ILO., "Child Labor: Global Estimates 2020." International Labour Organization, 2021

Kamus;

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
<https://kbbi.web.id/eksploitasi.html> (diakses pada tanggal 15 Februari 2025)

Artikel/Jurnal;

Abintoro Prakoso. 2013. Kriminologi & Hukum Pidana. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Alim, A., "Eksplorasi Seksual Anak di Indonesia: Tinjauan dan Implikasi Hukum." Jurnal Perlindungan Anak, 5(1),2022.
Emei Dwinarti Setiamandani, 2012, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya", Jurnal Reformasi, Volume 2.
Finkelhor, D., 2014, "Child Exploitation and the Importance of Prevention." Journal of Child Sexual Abuse, 23(1).
Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia," BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial 1, no. 2 (2019).
Solehuddin,2013,. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Kontruksi". Tidak diterbitkan, Jurnal, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.
Yudhithia Dianputra, "Bentuk-bentuk Eksploitasi Pada Anak dan Undang-undang Yang Mengaturnya", Artikel online Catatan Tanpa Kertas, November tahun 2021. Diakses pada tanggal 18 Feb 2025.
Akbariah Laily. 2013. Jurnal Skripsi Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak. Malang,. Universitas Brawijaya.
Lilik Purwastuti Yudaningsih. 2005. Jurnal Ilmu Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Kormersal Anak (ESKA). Universitas Jambi, Jambi.
Febriana Lolita Sjamsuddi, Berlian Manoppo, dan Grace Yurica Bawole, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penelantaran Anak Yang Dilakukan oleh Orang Tua," Lex Crimen X, no. 2 (2021).
Smith, L. J.,2021,. "The Impact of Child Exploitation: An Analysis of Street Children and Labor." Child Abuse & Neglect, 110: 104601.
Yudhithia Dianputra, "Bentuk-bentuk Eksploitasi Pada Anak dan Undang-undang Yang

Mengaturnya", Artikel online Catatan Tanpa Kertas, November tahun 2021. Diakses pada tanggal 18 Feb 2025.

Website;

Alfons, M. (2020). Ironi ABG Manado Jadi Korban Prostitusi di Tengah Pandemi. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5005191/ironi-abgmanado-jadi-korban-prostitusi-di-tengah-pandemi,.> Diakses, 20 Feb 2025
Wurdjinem, "Pengertian Pemulung" dikutip dari <https://jagokata.com/artikata/pemulung.html> diakses 18 Feb 2025.
<https://repository.unhas.ac.id/> diakses tanggal 11 Januari 2025
<https://eprints.uns.ac.id/> diakses tanggal 11 Januari 2025
<http://www.kompasiana.com/2016/4/Stop-Eksploitasi-Anak-dibawah-Umur.html>. Diakses tanggal 18 Januari 2025.
<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anakdi-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses pada tanggal 18 Januari 2025
<https://bankdata.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 8 April 2025.
Imam Yuda Syahputra, Anak Kecil Jual Koran di Semarang Bikin Baper Netizen, 23 Maret 2017,<http://www.solopos.com/2017/03/23/eksploitasi-anak-anak-kecil-jual-koran-di-semarang-bikin-baper-netizen803875> diakses terakhir pada tanggal 23 April 2025